LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU KAB. BADUNG
MADRASAH TSANAWIYAH (MTs.) AL - MA'ARIF BADUNG
TERAKREDITASI "A"
NSM : 121251030001, NPSN : 69726419
Jl. Taman Baruna Gg. Cendana No. 1 Jimbaran, Kuta Selatan, Badung - BALI
Email : mtsalmaarifbadung@yahoo.co.id, Web : https://mtsalmaarifbadung.sch.id/

ATURAN MADRASAH

TATA TERTIB SISWA/SISWI
MTS AL MA'ARIF BADUNG

I. KEHADIRAN SISWA

1.1 Seluruh siswa wajib hadir di madrasah pukul 07.00 WITA, dan langsung melakukan presensi pada barcode siswa
1.2 Pukul 07.00 - 08.00 dimulai dengan belajar dan membaca Al qur'an (Yanbu'a)
1.3 Pukul 08.00 - 08.30 Sholat Dhuha berjama'ah dan Bina Akhlak Mulia
1.4 Jam belajar dimulia pukul 08.30 diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh guru bidang studi/ketua kelas
1.5 Siswa yang terlambat datang kemadrasah wajib lapor guru piket, diijinkan masuk kelas dengan surat ijin khusus
1.6 Jika meninggalkan ruang belajar sebelum waktunya harus seijin guru mata pelajaran
1.7 Jila meninggalkan madrasah sebelum waktunya harus seijin guru piket dan wali kelas
1.8 Selama pelajaran berlangsung dan pergantian jam pelajaran siswa dilarang berada diluar kelas
1.9 Pada waktu istirahat, siswa dilarang berada di dalam kelas dan keluar dari lingkungan madrasah kecuali ada ijin dari madrasah (guru piket)

II. KETERLAMBATAN KEHADIRAN

2.1 Dinyatakan terlambat bila hadir setelah bel tanda pelajaran dimulai sudah berbunyi
2.2 Guru piket dapat memberikan ijin untuk mengikuti pelajaran berikutnya dengan terlebih dahulu memprosesnya dengan mencantumkna angka kredit pelanggaran pada kartu kendali siswa oleh guru piket
2.3 Guru piket dapat memberikan hukuman fisik terukur, mendidik dan mengarahkan untuk menunggu dilapangan (depan madrasah) sebelum masuk ruang belajar pada jam pelajaran berikutnya
2.4 Tiga kali (3x) terlambat akan mendapat surat pemberitahuan peringatan yang ditujukan kepada orang tua / wali siswa

III. KETIDAKHADIRAN

3.1 Sakit (S) dinyatakan dengan surat keterangan dokter dari instansi yang berwenang (klink, puskesmas, dll yang sejenis)
3.2 Ijin (I) dinyatakan dengan surat dari orang tua dan di tanda tangani oleh orang tua / wali
3.3 Wali kelas melaporkan siswa yang ijin atau alpa kepada Bgn. Kesiswaan, Bimbingan Konseling, Kepala Madrasah
3.4 Tidak menginformasikan ketidakhadiran melalui telephone
3.5 Dinyatakan alpa (A) / tanpa keterangan, jika tidak ada pemberitahuan resmi berupa surat dari orang tua atau surat keterangan sakit
3.6 Empat kali (4x) Alpa / tanpa keterangan siswa akan menerima surat pemberitahuan – peringatan kepada orang tua
3.7 Tahapan ijin apabila siswa/i tidak masuk madrasah:
1. Jika 1-2 hari : ijin pada Wali Kelas
2. Jika 3-4 hari : ijin pada Wali Kelas dan Waka Kesiswaan
3. Jika 4-5 hari : ijin pada Wali Kelas – Waka Kesiswaan – Kepala Madrasah

Dipindai dengan CamScanner

IV. KERAPIHAN BERPAKAIAN SISWA/SISWI

4.1 Penjadwalan penggunaan pakaian seragam madrasah adalah:

a. Senin dan Selasa : Seragam putih biru, sepatu hitam, kaos kaki putih
b. Rabu : Seragam Batik, sepatu hitam, kaos kaki putih
c. Kamis : Baju Muslim, putra menggunakan sarung, sandal slop
d. Jum'at dan Sabtu : Seragam Pramuka (coklat), sepatu hitam, kaos kaki hitam
e. Senin - Sabtu : Wajib berjilbab / berpeci (sesuai ketentuan madrasah)

4.2 Pakaian seragam yang dikenakan harus:

a. Mempunyai logo madrasah yang dijahit pada baju putih
b. Mempunyai logo PK-IPNU/IPPNU disaku sebelah kiri
c. Mempunyai badge pengenal nama madrasah (lokasi) yang di jahit pada baju putih
d. Mempunyai badge nama jelas di bagian dada baju sebelah kanan
e. Tidak menggunakan asesoris tambahan selain pin PK-IPNU/IPPNU atau ekskul
f. Rapih, pantas, tidak ketat, tidak gombrang, mengenakan kaos dalam/singlet
g. Mengenakan pakaian oleh raga resmi yang sudah ditentukan madrasah pada jam pelajaran oleh raga praktek

V. PENAMPILAN DIRI SISWA/SISWI

5.1 Rambut siswa harus pendek (potongan rambut pendek seimbang) tidak diwarna-warni
5.2 Rambut siswi wajib tertutup oleh jilbab, tidak diwarna-warni
5.3 Siswa tidak mengenakan kalung, cincin, gelang, dan anting
5.4 Siswi tidak mengenakan asesoris dan kosmestik / make up yang berlebihan
5.5 Siswi tidak mengenakan perhiasan yang berlebihan
5.6 Tidak bertato dan tindikan

VI. SARANA – PRASARANA BELAJAR SISWA/SISWI

6.1 Wajib melengkapi alat-alat kelengkapan belajar sesuai dengan yang telah di tentukan oleh madrasah / guru bidang studi
6.2 Hanya boleh membawa buku dan alat pelajaran lain yang ada hubungannya dengan pelajaran
6.3 Menggunakan/menjaga sarana-prasarana belajar dengan baik dan benar agar tidak rusak atau hilang
6.4 Tidak "mencorat-coret" sarana dan prasarana belajar dilingkungan madrasah
6.5 Tidak diijinkan membawa kendaraan bermotor

VII. PELAKSANAAN SHOLAT

7.1 Setiap hari siswa-siswi madrasah melaksanakan shalat dhuha dan sholat dzuhur secara berjama'ah
7.2 Setiap hari siswa-siswi madrasah harus membawa perlengkapan sholat sendiri, seperti ; Sarung, peci, mukenah, sejadah, dll
7.3 Mengambil air wudlu' secara tertib dan teratur
7.4 Bila sudah berada di tempat ibadah / tempat sholat tidak diperkenankan berbicara keras, lari-lari atau berbuat hal lainnya yang dapat mengganggu kekhusyuan sholat

Dipindai dengan CamScanner

7.5 Ketika selesai sholat siswa siswi wajib bersalaman, salim kepada imam dan bapak/ibu guru yang lain

7.6 Tiap siswa-siswi madrasah wajib menjaga kebersihan dan kesucian tempat ibadah dari kotoran dan najis

VIII. UPACARA BENDERA

8.1 Dilaksanakan setiap hari senin pagi, dan hari-hari besar Nasional

8.2 Siswa/siswi yang ditunjuk sebagai petugas upacara harus berlatih, mempersiapkan diri, dan melaksanakan tugas dengan baik

8.3 Siswa/siswi wajib mengikuti upacara bendera dengat tertib dan khidmat

8.4 Saat mengikuti upacara bendera siswa/siswi mengenakan pakaian seragam lengkap

8.5 Siswa/siswi yang tidak mengikuti upacara bendera akan diberi sanksi/tindakan kedisiplinan yang sesuai

IX. ETIKA DAN SOPAN SANTUN

9.1 Wajib menghargai, menghormati, menyapa Kelapa, Guru, Staff TU, Orang Tua, dan sesama pelajar baik dilingkungan madrasah maupun diluar lingkungan madrasah

9.2 Ucapan Salam yang wajib digunakan ialah Assalamu'alaikum Wr. Wb / Selamat Pagi / Selamat Siang / Selamat Sore

9.3 Wajib menjaga / memelihara Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan, Kerindangan, dan Kekeluargaan di dalam dan diluar lingkungan madrasah

9.4 Tidak membuat "corat-coretan" di kelas, didalam lingkungan madrasah dan luar madrasah

9.5 Ikut memeliharan tumbuhan / tanaman di dalam dan di luar lingkungan madrasah

9.6 Tidak mengganggu dan merusak sarana dan prasarana belajar di madrasah

9.7 Wajib menjaga nama baik madrasah dimanapun berada

9.8 Wajib mengenal semua guru yang mengajar maupun yang tidak mengajar dikelas yang bersangkutan

X. PENGGUNAAN HANDPHONE (HP) DI MADRASAH

10.1 Seluruh siswa wajib mengumpulkan HP sebelum pelajaran di mulai

10.2 Ketua kelas memastikan HP masing-masing siswa sudah dikumpulkan dan berada dalam kotak HP yang sudah di sediakan

10.3 Ketua kelas memastikan HP yang dikumpulkan sudah di beri nama dengan mode diam (silent) / getar (vibret) kemudian diserahkan kepada Wali kelas

10.4 Penggunaan HP selama dimadrasah hanya untuk kegiatan pembelajaran, seijin guru bidang studi, dan wajib dikembalikan lagi pada wali kelas

10.5 Masing-masing siswa wajib saling menjaga dan mengingatkan untuk taat pada ketentuan yang berlaku

10.6 Ketua kelas dapat mengambil/membagikan kembali HP yang dikumpulkan 5 menit sebelum pulang didampingi oleh guru yang mengajar pada jam pelajaran terakhir

10.7 Apabila terjadi pelanggaran (menggunakan HP bukan untuk pembelajaran) maka dilakukan tindakan penyitaan, penghapusan aplikasi yang tidak ada hubungannya

Dipindai dengan CamScanner

dengan pelajaran dan sanksi diberikan kepada seluruh kelas yang bersangkutan serta teguran-peringatan pada guru yang mengajar saat jam pelajaran tersebut

10.8 Bagi orang tua yang berkepentingan dengan siswa/siswi dapat menghubungi wali kelas masing-masing

10.9 Keputusan ini berdasarkan hasil Rapat Dewan Guru dan Komite MTs. Al Ma'arif Badung

XI. LARANGAN - LARANGAN

11.1 Dilarang keras melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kepribadian pelajar dan kepribadian nasional

11.2 Dilarang keras melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban belajar dan ketertiban umum

11.3 Dilarang keras melakukan keributan, perkelahian, pemerasan

11.4 Dilarang melakukan kegiatan yang merugikan diri sendiri, madrasah, keluarga dan masyarakat

11.5 Dilarang menggunakan topi bebas dan jacket bebas

11.6 Dilarang jajan pada waktu jam pelajaran berlangsung

11.7 Dilarang masuk kelas lain saat jam pelajaran berlangsung dan saat jam istirahat

11.8 Dilarang Datang terlambat ke madrasah.

11.9 Dilarang Berpakaian tidak sopan, bagi putri dilarang memakai lipstick, cutex dan penebal alis atau make-up lainnya

11.10 Dilarang Bermain-main di dalam kelas waktu istirahat

11.11 Dilarang Memanjat / melompat pagar madrasah

11.12 Dilarang Membawa senjata api, senjata tajam, alat-alat lainnya atau permainan yang membahayakan nyawa dan mengganggu kegiatan belajar

11.13 Dilarang Mengotori, menulis atau merusak tembok kelas, meja dan kursi belajar, WC, taman atau alat-alat serta bagian-bagian madrasah lainnya

11.14 Dilarang Meminta paksa dan mengambil dengan sengaja yang bukan hak miliknya

11.15 Dilarang Membawa rokok / merokok / minuman keras / narkoba baik di dalam madrasah maupun diluar madrasah

11.16 Dilarang Membawa / menyimpan foto pornografi dan melakukan pornoaksi didalam madrasah maupun diluar madrasah

11.17 Dilarang Makan dalam kelas pada saat KBM berlangsung maupun pada saat jam istirahat

11.18 Dilarang Membuang sampah sembarangan

11.19 Dilarang Memakai / menggunakan hak orang lain tanpa seijin pemiliknya

11.20 Dilarang Berpacaran baik didalam madrasah maupun diluar madrasah

11.21 Dilarang Membawa kendaraan bermotor / mobil ke madrasah

11.22 Dilarang Mencukur rambut yang tidak sesuai dengan ketentuan madrasah

11.23 Dilarang Mencukur alis

11.24 Dilarang Memanjangkan kuku tangan atau kaki

11.25 Dilarang Mengejek orang tua / bapak/ibu guru dan juga teman

11.26 Dilarang Memakai celana pendek ke madrasah baik pada saat KBM maupun di luar kegiatan KBM

Dipindai dengan CamScanner

XII. SANKSI – HUKUMAN – TINDAKAN

Siswa/siswi yang melanggar/tidak mematuhi aturan sekolah dan tata tertib siswa dikenakan sanksi – hukuman – tindakan sebagai berikut:

12.1 Peringatan lisan
12.2 Peringatan tertulis
12.3 Pemberitahuan – peringatan kepada orang tua / wali
12.4 Pemanggilan orang tua
12.5 Penugasan mendidik dan tidak merugikan siswa
12.6 Penggantian material tertentu sesuai pelanggaran yang dilakukan
12.7 Pemotongan rambut, penyitaan barang yang tidak sesuai aturan
12.8 Penundaan belajar (skorsing)
12.9 Pengembalian kepada orang tua (dikeluarkan dari madrasah)
12.10 Hal tindakan yang menyangkut pidana/perdata yang tidak dapat diselesaikan dimadrasah akan diserahkan kepada pihak yang berwajib

XIII. SANKSI KHUSUS

12.1 Siswa/siswi yang tidak mengumpulkan HP pada saat jam pelajaran berlangsung dimadrasah akan dikenakan tindakan berupa penyitaan HP selama 1 x 24 jam oleh wali kelas dan akan dikembalikan pada saat jam pelajaran terakhir
12.2 Ketidakhadiran siswa/siswi (alpa) yang melebih 4% dari hari efektif belajar satu tahun tidak memenuhi persyaratan untuk naik kelas
12.3 Ketidakhadiran siswa/siswi (alpa) yang melebihi 4% pada hari efektif belajar (mata pelajaran) per semester tidak akan diikutsertakan dalam kegiatan ulangan semester dan remedial ataupun pada perbaikan nilai diakhir semester

XIV. HAL-HAL YANG BELUM TERNCATUM DALAM ATURAN MADRASAH TATA TERTIB SISWA INI AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN SESUAI DENGAN KEBIJAKAN MADRASAH

Mengetahui,
Kepala MTs. Al Ma'arif Badung

Wayan Yuni Lestari, S.Pd
NIL. 015 100691 035

Ditetapkan pada tanggal 07 Juli 2025
Waka. Kesiswaan

Cika Noviana Putri, S.Pd
NIL. 024 130802 053

Dipindai dengan CamScanner